



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - b. bahwa untuk mengintegrasikan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sejalan dengan Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu dukungan Organisasi Perangkat Daerah melalui lintas program dan sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran mulai tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian kesatu
Pengertian, Defenisi dan istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.

Bagian kedua
Tujuan GERMAS

Pasal 2

- (1) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.
- (2) Meningkatkan peran SOPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelaksanaan GERMAS antara lain:

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. Peningkatan aktifitas fisik.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN SOPD
DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 4

Setiap organisasi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS.

Pasal 5

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan SOPD dalam pelaksanaan GERMAS, antara lain:

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berperan dalam:
 1. Melaksanakan koordinasi Perencanaan GERMAS;
 2. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini oleh seluruh SOPD paling sedikit 6 bulan sekali; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Riau.
- b. Dinas Kesehatan berperan dalam:
 1. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
 2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 3. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian asi eksklusif serta aktifitas fisik;
 4. Meningkatkan deteksi dini penyakit kepada pegawai/karyawan instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat; dan
 5. Optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga berperan dalam:
 1. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 2. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 3. Memfasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat.
- d. Dinas Pendidikan berperan dalam:
 1. Peningkatan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah dalam penerapan KTR, dan sekolah ramah anak;
 2. Membudayakan dan memfasilitasi kegiatan aktifitas fisik di sekolah; dan
 3. Penyediaan sarana sanitasi sekolah yang layak.

- e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis berperan dalam:
1. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 2. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan UKS di Madrasah;
 3. Mendorong Penerapan KTR di Madrasah dan Madrasah Ramah Anak;
 4. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah;
 5. Penyediaan sarana sanitasi madrasah; dan
 6. Menfasilitasi Rumah Ibadah Sehat.
- f. Dinas Pertanian berperan dalam:
1. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan untuk hidup sehat; dan
 2. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat.
- g. Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam:
1. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 2. Meningkatkan produksi buah dan sayur serta tanaman obat dalam negeri;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dalam:
1. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan pada masyarakat; dan
 2. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam:
1. Menfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
 2. Menfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
- j. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan berperan dalam:
1. Menfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman;
 2. Menfasilitasi penyediaan sarana fasilitas umum; dan
 3. Menfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada kawasan pemukiman.
- k. Dinas Pehubungan berperan dalam:
1. Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 2. Menciptakan konektifitas antar armada transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat.

1. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam:
 1. Mengendalikan pencemaran air;
 2. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 3. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 4. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
- m. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berperan dalam:
 1. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering di salah gunakan dalam pangan; dan
 2. Meningkatkan promosi makan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
- n. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan dalam:
 1. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 2. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui;
 3. Melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja; dan
 4. Penerapan KTR.
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika dan statistik berperan dalam:
 1. Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 2. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS.
- p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam:
 1. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 2. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.
- q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada SOPD yang melaksanakan kegiatan GERMAS.
- r. Badan Pendapatan Daerah berperan dalam melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau.
- s. Camat Se-Kabupaten Bengkalis berperan dalam:
 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan kecamatan yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di wilayahnya;

2. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di wilayahnya;
 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah di wilayahnya; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Bupati.
- t. Kelurahan/Desa berperan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan kelurahan/desa yang diperlukan untuk pelaksanaan GERMAS di wilayahnya;
 2. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
 3. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan perkarangan rumah untuk menanam sayuran dan buah-buahan;
 4. Melaksanakan kebijakan KTR;
 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung GERMAS yang didasarkan pada kebijakan daerah; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan GERMAS kepada Camat.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Setiap SOPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan-perundangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan GERMAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan setiap tahun.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi dan koordinasi;
 - b. Pemberian pedoman;
 - c. Konsultasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Pemberian penghargaan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap SOPD menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Riau.
- (6) Evaluasi dan pelaporan mencakup indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI. HY